



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : **67** /KPTS/Dp/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. bahwa para pejabat/ pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Sekretariat PPID DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Tim Sekretariat PPDP DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota
- KETIGA : Tim Sekretariat PPID DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu

Pelaksana PPID Pusat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk:

1. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
3. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik;
4. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
6. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 033.08.1.400812/2018 tanggal 5 Desember 2018 revisi 01 tanggal 8 Mei 2019, Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 76/KPTS/Dp/2019 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. PPID Utama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **26** Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA
NIP. 196705151996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 67 / KPTS / Dp / 2021
TANGGAL : 26 OKTOBER 2021
TENTANG : TIM SEKRETARIAT
PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2.	Subkoordinator Bidang Tugas Advokasi Hukum, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Ketua
3.	Subkoordinator Bidang Tugas Komunikasi Publik, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
4.	Ketua Tim Pelaksana Tugas Perundang-undangan, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
5.	Subkoordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I,	Anggota

	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
7.	Subkoordinator Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
9.	Subkoordinator Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
11.	Subkoordinator Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Investasi Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
13.	Subkoordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota

14.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
15.	Shara Vadya, Penelaah Pelayanan Informasi Publik	Anggota
16.	Komarudin, Pengadministrasian Umum	Anggota
17.	Dwi Cristianto, Pengadministrasian Umum	Anggota

DIREKTUR JENDERAL,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA
NIP. 196705151996031001